



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) secara efektif dan efisien dalam rangka memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga melalui penjualan beras kepada Kepala Keluarga Penerima Manfaat pada tingkat harga subsidi dengan jumlah dan tempat yang telah ditentukan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknisnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Padang Panjang Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;

7. Keputusan Menteri Negara Pangan dan Holtikultura Nomor : KEP.013/MENEGPHOR/04/1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Operasi Pasar Khusus;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D.9);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 9 Seri A.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Padang Panjang Tahun 2005 adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Padang Panjang Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman bagi para pelaksana dilapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS – BBM) Kota Padang Panjang Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Maret 2005 M
19 Shafar 1426 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Maret 2005 M
19 Shafar 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PAULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI E.3

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 11 Tahun 2005
Tanggal : 29 Maret 2005
Tentang : Petunjuk Teknis Program Penyaluran
Beras untuk Keluarga Miskin
(RASKIN) Kota Padang Panjang
Tahun 2005

I. Pendahuluan

1. Program beras untuk keluarga miskin (RASKIN) yang semula disebut Operasi Pasar Khusus (OPK) beras merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Melalui Program Raskin diharapkan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin, dan secara tidak langsung berdampak terhadap perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktifitas keluarga miskin.
2. Program Raskin merupakan Program Pemerintah untuk membantu keluarga miskin rawan pangan dalam rangka untuk memerangi kelaparan dalam bentuk penjualan beras kepada keluarga sipenerima manfaat dengan harga subsidi dengan jumlah dan tempat yang telah ditentukan.
3. Berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan jatah beras melalui Program Raskin untuk Tahun 2005 sebanyak 144.700 kg dimana penerima manfaat mendapatkan jatah beras 20 kg/KK/bulan dengan perincian perbulan sebagai berikut :

a. Untuk bulan Januari 2005

| NO | KECAMATAN | JUMLAH KK | JUMLAH BERAS (KG) |
|----|----------------------|-----------|-------------------|
| 1. | Padang Panjang Barat | 325 | 6.500 |
| 2. | Padang Panjang Timur | 320 | 6.400 |
| | Jumlah | 645 | 12.900 |

b. Untuk bulan Februari 2005 s/d Desember 2005

| NO | KECAMATAN | JUMLAH KK | JUMLAH BERAS (KG) |
|----|----------------------|-----------|-------------------|
| 1. | Padang Panjang Barat | 330 | 6.600 |
| 2. | Padang Panjang Timur | 329 | 6.580 |
| | Jumlah | 659 | 13.180 |

4. Pelaksanaan penyaluran beras melalui Raskin melibatkan berbagai instansi terkait sehingga untuk memperlancar perlu adanya petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi aparat di lapangan.

II. Tujuan dan sasaran

1. Tujuan Raskin adalah memberikan bantuan pangan (beras) kepada Keluarga Miskin untuk memenuhi sebahagian kebutuhannya dengan jumlah dan harga tertentu,

dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga melalui penjualan beras kepada kalangan penerima manfaat pada tingkat harga subsidi dengan jumlah dan tempat yang telah ditentukan.

2. Sasaran adalah terpenuhinya sebagian kalori dan gizi dalam bentuk beras bagi Keluarga Prasejahtera Alasan Ekonomi yang ditetapkan melalui musyawarah Kelurahan dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

III. Pengertian

1. Program beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu yakni sekurang-kurangnya 10 kg/KK/bulan sebanyak-banyaknya 20 kg/KK/bulan dengan harga Rp. 1.000,- per kg netto di titik distribusi.
2. Titik Distribusi adalah tempat dimana petugas Raskin menyerahkan beras kepada pelaksana distribusi sesuai dengan nota kesepakatan penetapan titik Distribusi Raskin antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
3. Petugas Raskin adalah petugas Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi yang bertugas mengangkut dan menyerahkan beras kepada pelaksana distribusi dititik Distribusi.
4. Pelaksana Distribusi adalah Lurah beserta aparat bawahannya yang bertugas mendistribusikan beras yang diterimanya dari Kecamatan kepada KK penerima manfaat.
5. Penerima manfaat adalah kepala keluarga (KK) miskin yang berada di kelurahan dan berhak menerima beras RASKIN berdasarkan hasil sarasehan musyawarah di Kelurahan dan Kecamatan yang melibatkan Instansi terkait dan Tokoh Masyarakat.
6. Tim Pendistribusian Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka untuk mengkoordinir dan sekaligus melakukan monitoring terhadap penyaluran beras Program RASKIN pada titik-titik distribusi/Kelurahan.
7. Tim Koordinasi Raskin adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengkoordinir dan sekaligus melakukan monitoring terhadap penyaluran beras Program Raskin.
8. Dana Talangan adalah dana pinjaman dari Pemerintah Kota Padang Panjang yang digunakan untuk menutupi setoran pembayaran beras Perum Bulog Sub Divisi Regional Bukittinggi.

IV. Organisasi dan Penanggung Jawab

1. Penanggung jawab pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Raskin di Kota Padang Panjang adalah Walikota Padang Panjang dalam pelaksanaannya secara

fungsional dibantu oleh Tim Koordinasi Raskin dan Tim Pendistribusian Raskin tingkat Kecamatan.

2. Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras Raskin dari gudang Perum Bulog sampai titik Distribusi maupun penyelesaian administrasi dan penagihan pembayarannya adalah Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
3. Penanggung jawab penyediaan data dasar untuk KK penerima manfaat program Raskin adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana dan Camat masing-masing wilayah.
4. Penanggung jawab penetapan jumlah KK penerima manfaat dan pagu kuantum beras adalah Walikota sebagai hasil konsultasi teknis bersama Camat dengan mempertimbangkan proporsi jumlah keluarga miskin. Jumlah KK miskin yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Raskin adalah dari kategori keluarga Prasejahtera Alasan Ekonomi dan KS-I Alasan Ekonomi.
5. Penanggung jawab penetapan KK penerima manfaat disetiap Kelurahan adalah Lurah sebagai hasil musyawarah Kelurahan selanjutnya disahkan oleh Camat. Surat penetapan oleh Lurah di lampiri daftar nama-nama keluarga miskin.
6. Penanggung jawab pendistribusian beras Raskin dari titik distribusi sampai kepada KK penerima manfaat adalah Camat beserta Lurah.
7. Penanggung jawab Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat bersama Inspektorat Kota Padang Panjang dan Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.

V. Perencanaan Pelaksanaan Program

Prinsip perencanaan dan pelaksanaan Program Raskin pada dasarnya mengacu kepada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif terutama dalam hal berkaitan dengan:

A. Penentuan Pagu Alokasi

1. Pagu jumlah kuantum Raskin Tingkat Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidi pangan (Raskin) yang disediakan Pemerintah Pusat dalam APBN tahun berjalan.
2. Tim Raskin Pusat mengalokasikan pagu (kuantum beras) kepada masing-masing Propinsi secara proporsional mengacu kepada data jumlah Keluarga Prasejahtera Alasan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi.
3. Atas dasar pagu per Propinsi, Tim Raskin Propinsi menetapkan Pagu Raskin untuk Kota Padang Panjang dengan Keputusan Gubernur.
4. Atas dasar pagu yang ditetapkan Gubernur, Walikota Padang Panjang menetapkan pagu Raskin bulanan dan jumlah KK penerima manfaat masing-masing Kelurahan dan kuantum beras per KK perbulan dengan jumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kg netto dan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) kg netto per titik distribusi yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Padang Panjang

B. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat

1. Penerima manfaat Raskin ditentukan melalui musyawarah Kelurahan dan ditetapkan oleh Lurah secara tertulis dan selanjutnya disahkan oleh Camat dan diumumkan di papan pengumuman di kantor Camat/Lurah penerima manfaat tersebut kemudian direkapitulasi dan dilaporkan kepada Bagian Perekonomian Setdako Padang Panjang.
2. Pemilihan penerima manfaat dilakukan dengan mengacu kepada keluarga Prasejahtera Alasan Ekonomi (KPS-AE) dan Keluarga Sejahtera -1 Alasan Ekonomi (KS-1 AE) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja & KB dan dimusyawarahkan ditingkat kelurahan yang melibatkan Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Keluarga Miskin Penerima Manfaat.
3. Keluarga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan yang dilampiri Daftar Keluarga Penerima Manfaat (format model DPM-1) dan ditandatangani oleh Lurah serta disahkan oleh Camat.
4. Jumlah keluarga sasaran Penerima Manfaat yang telah disahkan oleh Camat ditetapkan oleh Walikota sebagai KK sasaran penerima manfaat yang kemudian menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Walikota Padang Panjang.
5. Keluarga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam DPM-1 diberikan Kartu Raskin dari Lurah yang disediakan oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi, Kartu Raskin merupakan tanda bukti keluarga yang berhak membeli Raskin

C. Penentuan Titik Distribusi

1. Titik distribusi bagi Pemerintah Kota Padang Panjang adalah tempat yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
2. Persyaratan Titik Distribusi adalah :
 - a. Terdapat gudang penyimpanan Raskin
 - b. Jalan menuju titik distribusi dapat dilalui truck bermuatan 18-20 ton
 - c. Terdapat pelaksana distribusi dititik distribusi.

D. Indikator Kinerja

Indikator kinerja pelaksana Raskin diukur dengan tingkat keberhasilan yang ditentukan oleh indikator-indikator Tepat Sasaran, Tepat Jumlah Harga, Tepat Waktu dan tepat Administrasi.

1. Tepat Sasaran yakni Raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima Manfaat (DPM-1).
2. Tepat Jumlah yaitu jumlah beras yang dibeli keluarga sasaran penerima manfaat yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang sekurang-kurangnya 10kg/KK/bulan dan sebanyak-banyaknya 20 kg/KK/bulan.

3. Tepat Harga yaitu Raskin yang dibayar oleh Keluarga sasaran Penerima Manfaat adalah Rp. 1.000,- per kg ditingkat Titik Distribusi.
4. Tepat waktu yaitu waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Keluarga sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan rencana Distribusi.
5. Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.

VI. Mekanisme Distribusi dan Administrasi

A. Pelaksanaan Distribusi

1. Pemerintah Kota Padang Panjang setiap bulannya mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Program Raskin kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi, pengajuan SPA ini sedapat mungkin dilakukan pada akhir bulan sehingga dapat mempercepat penyaluran beras pada awal bulan ketitik distribusi.
2. Berdasarkan SPA tersebut Kasub Divre Bulog Wilayah I Bukittinggi menerbitkan SPPB/DO beras masing-masing Kecamatan / titik distribusi kepada Satgas Raskin sesuai jumlah dan jadwal permintaan alokasi yang diajukan Walikota Padang Panjang.
3. Petugas Raskin atas perintah dari Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi mengantarkan beras kepada titik distribusi yang telah ditentukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.
4. Tim pendistribusian di Kecamatan kemudian menyerahkan/menyalurkan beras dititik distribusi yang berada di Kelurahan untuk kemudian disalurkan kepada KK penerima manfaat.
5. Petugas pelaksana distribusi di Kelurahan selanjutnya menginformasikan dan kemudian menyalurkannya kepada KK penerima manfaat yang membawa Kartu Raskin dan terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat (DPM-1)
6. Apabila terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh KK penerima manfaat seperti menjual beras Raskin maka yang bersangkutan harus di coret dan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat dan dapat diganti dengan KK yang lain yang tercantum dalam daftar calon penerima dan dimintakan persetujuan Walikota Padang Panjang dengan surat dari Lurah yang telah disetujui oleh Camat.
7. Beras Raskin yang disalurkan kepada KK penerima manfaat yang datang dari Perum Bulog adalah dalam kemasan karung @ 20 kg.
8. Petugas Raskin di Kecamatan menyetorkan pembayaran harga beras kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi secara tunai dengan menggunakan dana talangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

9. Setelah akhir program (bulan November) masing-masing Kecamatan harus mengembalikan dana talangan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah dimanfaatkan untuk pelunasan harga beras.

B. Administrasi Distribusi

1. Penyaluran beras dititik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh Satgas Raskin dan pelaksana Distribusi yang menerima beras Raskin serta diketahui oleh Camat atau Lurah atau yang mewakili dititik Distribusi. Nama dan Identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel kecamatan/Kelurahan.
2. Berdasarkan BAST Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi membuat rekapitulasi pelaksanaan Raskin masing-masing Kecamatan yang ditandatangani Pejabat Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi dan Tim Raskin Kecamatan serta diketahui oleh Camat atau Pejabat yang mewakili.
3. Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan Raskin masing-masing Kecamatan (Model MBA-0) Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi membuat Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan Raskin Kota Padang Panjang (Model MBA-1) yang ditandatangani oleh Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi dan Walikota atau pejabat yang mewakili, serta seorang saksi dari Tim Raskin Daerah, Nama dan Identitas penandatanganan di cantumkan secara jelas dan di cap/stempel.

VII. Mekanisme Pelayanan dan Administrasi HPB Raskin

1. Pembayaran harga beras Raskin @ Rp.1.000,- per kg netto dari Keluarga Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari petugas Distribusi kepada Satgas Raskin pada dasarnya dilakukan secara tunai.
2. Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat dan pembayaran (Model DPM-2) yang ditanda tangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Camat atau Lurah.
3. Uang HPB Raskin yang diterima pelaksana distribusi dari keluarga sasaran penerima manfaat harus langsung diserahkan kepada Satgas Raskin, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran rangkap 3 (tiga) oleh Petugas Raskin dan tidak dibenarkan untuk kepentingan lain.
4. Apabila HPB Raskin disetorkan langsung oleh Pelaksana Distribusi kerekening penampung Sub Divisi Regional Perum Bulog Wilayah I Bukittinggi, maka bukti setor asli harus diserahkan oleh pelaksana Distribusi kepada Satgas Raskin untuk kemudian diganti dengan tanda terima pembayaran (Model TT HPB Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satgas Raskin. Tanda Terima pembayaran tersebut dinyatakan sah sebagai tanda Terima setelah bukti setor dikonfirmasi dan dinyatakan sah oleh bank bersangkutan.
5. Apabila ada keluarga sasaran penerima manfaat belum mampu membayar tunai, maka Lurah membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian bulan berikutnya.

VIII. Pembiayaan

A. Dana Talangan

Pemerintah Kota Padang Panjang bertanggung jawab menyediakan dana talangan untuk membayar tunai Raskin dari pelaksana distribusi kepada Satgas Raskin dititik distribusi.

B. Biaya Operasional

1. Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung sampai ke titik distribusi dibebankan kepada Perum Bulog.
2. Biaya operasional dari titik Distribusi sampai Keluarga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang Panjang melalui dana APBD Kota Padang Panjang dalam bentuk dana pendamping.

IX. Sosialisasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat

A. Sosialisasi

1. Sosialisasi program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program Raskin kepada Keluarga Penerima Manfaat, masyarakat umum dan pelaksana program ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Sosialisasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Raskin secara berjenjang ke tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan dapat melibatkan pihak lain apabila dianggap perlu.
3. Materi Program Raskin yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, mekanisme distribusi Raskin, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima manfaat dan mekanisme pembayaran serta penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.
4. Untuk pelaksanaan sosialisasi dilakukan sebelum program Raskin dilaksanakan dan selama Program Raskin berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5. Sosialisasi program Raskin dapat dilakukan melalui media massa, penyebaran leaflet/brosur/poster, berbagai forum pertemuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

B. Pemantauan/Monitoring

1. Pemantauan/monitoring program Raskin bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Raskin.
2. Di Tingkat Kota Padang Panjang dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pendistribusian Raskin yang terdiri dari unsur-unsur terkait di Kota Padang Panjang. Tim mengadakan koordinasi dalam rangka membahas perkembangan pelaksanaan Program Raskin, selain itu melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Raskin.

3. Materi pemantauan/monitoring meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Raskin terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja pelaksanaan Program Raskin yaitu ketepatan jumlah beras yang diterima penerima manfaat ditingkat distribusi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Raskin.
4. Dalam rangka mengefektifkan pemantauan, maka pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan mengisi daftar isian (check list) yang mengacu pada objek pemantauan seperti pada butir 3 (tiga).
5. Waktu pelaksanaan pemantauan/monitoring Program raskin diupayakan 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah sampel disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah dan ketersediaan dana.
6. Hasil pemantauan/monitoring dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Raskin Tingkat Kota Padang Panjang.

C. Evaluasi

1. Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan Program Raskin dengan membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditetapkan dan atau ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Evaluasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kota Padang Panjang serta dapat juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Instansi/Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan atas dasar hasil yang telah dilaksanakan.
3. Hasil Evaluasi tersebut agar dipaparkan melalui forum temu terbuka dan dilaporkan kepada penanggung jawab Program Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
4. Waktu Evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

D. Pengaduan Masyarakat

1. Pengaduan masyarakat bertujuan untuk menampung, merespon dan memproses keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin.
2. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung (melalui media massa, kotak pos, dsb)
3. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.
4. Penanganan pengaduan masyarakat secara fungsional dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

E. Pelaporan

1. Lurah membuat laporan penyaluran beras terhadap KK penerima manfaat dititik distribusi kepada Camat setiap bulannya.

2. Berdasarkan laporan dari Lurah, Camat membuat rekapitulasi penyaluran beras setiap bulannya kepada Walikota Padang Panjang
3. Berdasarkan Laporan dari Camat, Walikota Padang Panjang membuat Laporan perkembangan penyaluran beras Program Raskin kepada Gubernur termasuk laporan mengenai pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan/monitoring.
4. Bagian Pemberdayaan Masyarakat melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada penanggung jawab program Raskin secara berjenjang.

F. Ketentuan Lain

1. Agar adanya kepastian jadwal waktu pendistribusian beras dititik distribusi maka Tim Raskin daerah harus menyusun jadwal pendistribusian ketitik distribusi. Jadwal pendistribusian ketitik distribusi ini akan menjadi acuan dalam pendistribusian beras Raskin pada bulan yang bersangkutan dan harus diinformasikan ke masing-masing titik distribusi, dengan tenggang waktu yang cukup bagi penerima manfaat untuk mempersiapkan pembayaran/penerimaan beras Raskin pada tanggal sesuai jadwal tersebut.
2. Dalam rangka transparansi pelaksanaan Raskin, maka setiap tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pemantauan dapat mengikutsertakan pihak Perguruan Tinggi dan atau LSM Daerah maupun institusi masyarakat lainnya, atau melibatkan mereka dalam tahap pengawasan dari titik distribusi sampai kesasaran penerima manfaat.

X. P e n u t u p

1. Dengan dikeluarkannya petunjuk ini, maka Petunjuk Teknis Program Raskin Kota Padang Panjang yang berlaku sebelum ini dinyatakan tidak berlaku lagi .
2. Petunjuk teknis ini berlaku dalam pelaksanaan Program Raskin di Kota Padang Panjang Tahun 2005.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana dilapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban adminstrasi dapat berjalan dengan lancar.

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM